



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2025 NOMOR 4**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN  
INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan; oleh karena itu pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi perlu diwujudkan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dan/atau investor;
  - b. bahwa dinamika kebutuhan masyarakat Kabupaten Bantaeng terhadap peningkatan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, penguatan usaha masyarakat, serta peningkatan daya tarik iklim investasi memerlukan dukungan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan tersebut melalui mekanisme pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Pemberian Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat Dan/Atau Investor;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 47A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
Dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN  
INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN  
INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU  
INVESTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di daerah.
6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di daerah.
7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
15. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
16. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perusahaan lokal adalah badan usaha yang didirikan dan dioperasikan oleh warga negara atau badan hukum setempat, melayani pasar dalam wilayah geografis tertentu (seperti kota atau provinsi), sering kali memanfaatkan sumber daya lokal, dan fokus pada kebutuhan komunitas sekitar, bisa berupa Usaha Mikro, kecil dan menengah (seperti kedai kopi, pengrajin) hingga badan hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia.

## **Pasal 2**

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien;
- f. kebersamaan;
- g. keberlanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan; dan
- k. fleksibilitas.

## **Pasal 3**

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bertujuan:
  - a. menciptakan daya tarik bagi pelaku usaha;
  - b. meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan Daerah;
  - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang berkelanjutan;

- d. mendorong penguatan daya saing Daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi lokal;
- f. menciptakan lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- h. mendorong meningkatnya penanaman modal; dan
- i. meningkatkan kemitraan usaha.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- b. bentuk pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi administratif.

### **BAB II**

#### **KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor disesuaikan dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Masyarakat dan/atau Investor yang menanamkan modal di Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal Daerah minimal 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan termasuk tenaga kerja disabilitas;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;

- h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
  - l. bermitra dengan perusahaan lokal;
  - m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
  - o. berorientasi ekspor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
  - c. pemberian fasilitasi modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - d. bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI**  
**YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF**  
**DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 9**

Tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

**Bagian Kedua**  
**Pengajuan Permohonan**  
**Pasal 10**

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian kemudahan Investasi mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penilaian**

##### **Pasal 11**

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan Pasal 10 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
  - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan *skoring* dan pembobotan untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi melibatkan Perangkat Daerah terkait.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaksanaan Pemberian**

##### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan setelah melalui penilaian.
- (2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. jenis usaha atau kegiatan Investasi;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
  - e. jangka waktu pemberian; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi.

##### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, penilaian dan pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Hak Masyarakat dan/atau Investor**

##### **Pasal 14**

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investor; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan Insentif dan/atau kemudahan Investasi.



**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat dan/atau Investor**  
**Pasal 15**

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan wajib untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- f. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal yang dapat merugikan Daerah;
- h. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- i. menjaga kelestarian lingkungan;
- j. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- k. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- l. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF**  
**DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN**  
**DALAM MELAKUKAN INVESTASI**

**Pasal 16**

Jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling lama 5 (lima) tahun.

**BAB VIII**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**

**Evaluasi**

**Pasal 17**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

## **Pasal 18**

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

## **Pasal 19**

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

## **Pasal 20**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

## **BAB X**

### **PENDANAAN**

## **Pasal 21**

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

## **Pasal 22**

- (1) Penerima pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pencabutan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah terkait Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan bagi Masyarakat dan/atau Investor di Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 23 Desember 2025

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/Ttd**  
**MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 23 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025 NOMOR 4**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.04.121.25)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN  
INVESTASI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

A. UMUM

Investasi merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat daya saing daerah. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemerintah Daerah perlu menyediakan instrumen regulasi yang mampu memberikan dukungan, bantuan, dan fasilitasi kepada masyarakat pelaku usaha maupun investor yang berinvestasi di Kabupaten Bantaeng.

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong masuknya investasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ranperda ini diperlukan sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan mekanisme pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi secara transparan, akuntabel, selektif, tepat sasaran, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Pengaturan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha lokal, terutama UMKM, koperasi, dan usaha berbasis masyarakat, agar mampu berkembang dan bersaing dalam perekonomian daerah.

Melalui pengaturan ini, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan kesempatan usaha, peningkatan nilai tambah produk lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya tarik Kabupaten Bantaeng sebagai tujuan investasi yang aman, nyaman, dan prospektif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah bahwa setiap kebijakan pemberian fasilitas pemerintah daerah dilakukan dengan mengedepankan nilai gotong royong, saling mendukung, serta keseimbangan kepentingan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan investor. Asas ini memastikan bahwa pemberian insentif tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi memberikan manfaat bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam peningkatan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” bahwa setiap pemberian insentif dan kemudahan harus mendukung pembangunan yang berkesinambungan, memberikan manfaat jangka panjang, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Asas keberlanjutan mengarahkan agar kebijakan investasi dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan ekonomi daerah.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah asas yang mengatur bahwa setiap pemberian insentif dan kemudahan harus mempertimbangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga kegiatan usaha yang diberikan fasilitas tidak menimbulkan pencemaran, kerusakan ekosistem, atau penurunan kualitas lingkungan yang memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan sejalan dengan kelestarian alam dan daya dukung lingkungan daerah.”

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah bahwa pemberian insentif dan kemudahan harus mendorong masyarakat dan/atau investor untuk memiliki kapasitas, kemampuan, dan keberdayaan dalam menjalankan kegiatan usaha tanpa ketergantungan berlebihan pada bantuan pemerintah daerah. Asas kemandirian memastikan bahwa insentif yang diberikan menjadi pendorong awal bagi terciptanya usaha yang kuat, berdaya saing, dan mampu berkembang secara mandiri dalam jangka panjang.”

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “Keseimbangan” bahwa pemberian insentif dan kemudahan harus dilakukan dengan tetap menjaga keharmonisan antara kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, dan investor. Asas ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan serta manfaat pembangunan dapat dirasakan secara proporsional oleh seluruh pemangku kepentingan.”

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “Flexibelitas” asas yang memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan bentuk, jenis, dan mekanisme pemberian insentif dan kemudahan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik investasi, perkembangan ekonomi, serta kondisi daerah. Asas ini memberikan ruang adaptif agar kebijakan tetap efektif menghadapi perubahan tanpa mengurangi kepastian hukum.”

#### Pasal 3

Cukup Jelas

#### Pasal 4

Cukup Jelas

#### Pasal 5

Cukup Jelas

## Pasal 6

### Ayat 1

#### Huruf a

Cukup Jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan Menyerap tenaga kerja lokal daerah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan termasuk tenaga kerja disabilitas.” Ketentuan ini mengatur bahwa setiap pihak yang melaksanakan kegiatan usaha, proyek, atau program di wilayah daerah tersebut wajib memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal yakni pekerja yang berdomisili di wilayah kabupaten/kota tempat kegiatan tersebut berlangsung.

1. Minimal 60% tenaga kerja yang direkrut harus berasal dari tenaga kerja lokal, Artinya, dari seluruh kebutuhan tenaga kerja dalam suatu kegiatan, mayoritas (lebih dari separuh) wajib diisi oleh masyarakat setempat.
2. Ketentuan ini juga mengakomodasi tenaga kerja penyandang disabilitas, Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kesempatan kerja yang inklusif dan tidak diskriminatif bagi masyarakat dengan keterbatasan fisik, Penyedia kegiatan usaha perlu menyediakan posisi yang layak dan sesuai kompetensi bagi tenaga kerja disabilitas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, ketentuan ini menegaskan bahwa setiap masyarakat atau investor yang menerima kemudahan dan insentif dari pemerintah daerah wajib memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dalam pelaksanaan usahanya. Yang dimaksud “sumber daya lokal” mencakup tenaga kerja, bahan baku, jasa usaha, peralatan, serta potensi ekonomi lain yang berasal dari daerah setempat.

#### Huruf d

Cukup Jelas

#### Huruf e

Cukup Jelas

#### Huruf f

Cukup Jelas

#### Huruf g

Cukup Jelas

#### Huruf h

Cukup Jelas

## Huruf i

Yang dimaksud dengan” Melakukan industri Pionir bahwa masyarakat atau investor yang menerima kemudahan dan insentif dari pemerintah daerah dapat dikategorikan sebagai penerima manfaat apabila mereka melakukan kegiatan industri pionir di wilayah tersebut. Yang dimaksud industri pionir adalah jenis industri yang belum banyak dikembangkan, memiliki nilai strategis, dan membawa dampak jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

## Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 7

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas



## Huruf m

### Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

## Huruf a

Sanksi teguran tertulis diberikan apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf k.

Huruf b

Sanksi pencabutan insentif dan pemberian kemudahan diberikan apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf l.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 56**